

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi (*lughat*) zakat memiliki dua pengertian. Berkah *pertama*, tumbuh *kedua*, dan berkembang *ketiga*. Secara syara', Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata zakat menunjukkan beberapa harta yang telah ditetapkan oleh umat islam sebagai hadiah kepada yang berhak menerimanya.¹³ Zakat adalah suatu pemberian titipan dari suatu harta tertentu, sedangkan menurut terminologi yakni jumlah uang tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁴

Berdasarkan pengertian ini zakat, tidak seperti infaq, wakaf, atau shodaqoh bersifat sukarela. Zakat adalah kewajiban umat Islam untuk dilakukan, bukan hak, sehingga tidak mungkin untuk memilih apakah akan membayar atau tidak membayar. Di sini, zakat memiliki aturan yang jelas tentang sifat wajib zakat, bagaimana perhitungannya, dan bahkan siapa yang dapat menerima harta zakat.

Zakat memiliki beberapa istilah antara lain zakat, shadaqah, haq, nafaqah, dan 'afuw. Istilah yang digunakan zakat disebut infaq karena hakikat zakat adalah penyerahan harta kepada suatu kebijakan yang diperintahkan oleh Allah SWT.

¹³ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Palanta, 2007), 62

¹⁴ Yusif Qardhawi, *Hukum Zakat (Terjemahan)*, (Bandung : Mizan Pustaka Linear Antar Nusa, 1999), 34

Dikatakan bersedekah karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*Taqarrub*) kepada Allah SWT.

Secara ringkas istilah zakat digunakan dalam banyak hal, namun istilah yang berkembang dan dikenal oleh masyarakat umum sekarang digunakan untuk zakat wajib dan kata shadaqah digunakan untuk zakat sunnah. Para ulama mengklasifikasikan ibadah zakat ini sebagai ibadah ma'liyah yang materialistis.

Pandangan mazhab Maliki “Berikanlah bagian khusus dari harta yang diperoleh secara Nishab kepada yang berhak, yaitu mustahik. Ada catatan bahwa harta tersebut harus berumur satu tahun, dan tidak ada harta pertambangan atau pertanian.”

Sementara itu, madzhab Hanafi mengacu pada penciptaan kekayaan khusus dan pelaksanaan menurut hukum Allah SWT. Kemudian mazhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai harta yang diperoleh untuk 8 golongan yang ada dalam Surah At-Taubah (9) ayat 60.¹⁵

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dimudahkan hatinya. Untuk (merdeka) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁶

¹⁵ Wahbah Al – Zuhaily, *Pengertian Zakat Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), 82 - 84

¹⁶ Departemen Agama RI, *al – Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1977), 50

Surah At-Taubah (9) ayat 60 menjelaskan, bahwa zakat bukan menghasilkan kekayaan dan kesuburan melainkan untuk mensucikan dan menyehatkan masyarakat. Pemberian zakat salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari bencana, kemiskinan yang cacat fisik dan mental. Sejak saat itu, masyarakat berkembang menjadi masyarakat sejahtera yang terlindungi dari bencana alam dan berkembang sesuai akhlakunya.¹⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki rujukan atau landasan kuat berdasarkan al-Qur'an dan sunnah yang sesuai oleh syariat islam.¹⁸ Adapun dasar hukum dari al – Qur'an antara lain:

a) Dasar hukum tentang kewajiban zakat dalam firman Allah Swt,

Allah berfirman dalam Surah Al – Baqarah (2) ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جَدُّوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Surah Al-Baqarah (2) ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۖ ٢٦٧

¹⁷ Abu Fatiah Al Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Jakarta Timur : Annur, 2005),34

¹⁸ Departemen Agama RI, *al – Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1977)

“Wahai orang – orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.”

Dasar hukum dari Sunnah antara lain :

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا تُوعَى فَيُؤَى عِيَّ اللَّهُ عَلَيْكَ أَرْضَنِي مَا اسْتَطَعْتَ .

Dari Asma' binti Abu Bakar r.a., bersabda “Janganlah engkau menahan – nahan (harta) maka Allah akan menahannya pula untukmu. Karena itu keluarkanlah menurut kesanggupanmu.”¹⁹

Rasulullah SAW juga bersabda :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِذَا تَهَمَّ يَتَرَا جَعَا نِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .

Anas r.a., berkata “Abu Bakar menulis surat kepadanya, menerangkan perintah Rasulullah Saw. Dua harta yang bercampur keduanya mempunyai kewajiban yang sama.”²⁰

Dalam keterangan Imam Bukhari bahwasannya, “Barangsiapa yang mengeluarkan zakat ketika dia atau keluarganya sedang membutuhkan, atau berhutang, maka hutang itu lebih utama untuk melunasinya terlebih dahulu.”

¹⁹ Imam Al-Mundzari, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Ulumul Qura), 66

²⁰ Zainuddin Hamidy, Nashruddin Thaha, *Shahih Bukhari*, (Jakarta : Bumirestu,1993), 115

Di sisi lain Imam Malik menceritakan sebuah hadits dalam Muwaththa'nya, "*Barangsiapa memiliki hutang, bayarlah dulu, baru bayar sisa zakatnya.*"

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa tafsir Al – Misbahnya menyatakan dasar hukum penerapan zakat sebagai hasil pekerjaannya wajib untuk membayar zakat setiap kali mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya.²¹

Dapat dipahami bahwa zakat adalah ibadah sosial yang dilakukan oleh semua agama Islam. Dasar hukum resmi zakat adalah: ²²

- 1) Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Penggunaan Zakat untuk Usaha keperluan Produktif.
- 2) Pedoman Pengelolaan Zakat Depag, 2003.
- 3) Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- 4) Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang pemanfaatan harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.
- 5) Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Umat Islam dan Masalah Haji No. D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

²¹ Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah* , (Jakarta : Volume I Lentera Hat, 2004), 361

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), 22

3. Rukun dan Syarat Zakat

Syarat dan rukun zakat yaitu memiliki faktor yang harus dipenuhi sebelum menunaikan zakat, rukun dan syaratnya sama pada umumnya sama dalam melakukan zakat. Diantara syarat kewajibannya bagi seorang muzaki meliputi :²³

- a. Harta yang dimiliki bukan merupakan harta hasil hutang.
- b. Islam, adalah ibadah wajib bagi setiap Muslim dan rukun Islam. maka zakat tidak diwajibkan bagi non muslim atau orang kafir karena zakat adalah ibadah yang suci.
- c. Harta yang dimiliki bukan merupakan harta hasil hutang. Merdeka, yaitu pemilik harta secara penuh yang mana para ulama sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya atau budak.
- d. Perolehan jumlah nishab, yaitu ukuran yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat dengan harta yang dimiliki dan bukan dengan hasil yang terutang.
- e. Kepemilikan harta yang mencapai sertahun.
- f. Baligh berakal, Menurut mazhab Hanafi, membayar zakat adalah orang yang berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib membayar zakat.

Dimana rukun zakat produktif merupakan suatu kepemilikan sebagai harta sebagian dari harta nishab yang dikeluarkan ditentukan sesuai dengan syari'at Islam, kemudian diserahkan kepada lembaga

²³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), 41

amil zakat untuk dimiliki sebagai harta fakir. Maka rukun zakat termasuk: ²⁴

- 1) Muzaki
- 2) Mustahik
- 3) Amil
- 4) Harta yang sudah mencapai nishab

4. Macam-macam Zakat

Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang diatur berdasarkan al-Qur'an dan hadits. Hal tersebut merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam. Secara umum zakat terbagi menjadi 2 macam:

a. Zakat Mal

Zakat mal menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Zakat profesi atau disebut juga sebagai zakat penghasilan tergolong dalam zakat mal yang mana mewajibkan setiap pekerja atau profesional tertentu, baik sendiri ataupun bekerja sama dengan lembaga individu, yang mendatangkan pendapatan dalam mata uang halal dan telah menyelesaikan nishab (batas minimum untuk wajib zakat). Dari segi harta, zakat mal dibagi menjadi beberapa kategori.

- 1) Pertanian hasil bumi serta perikanan, yang dikenakan saat panen dengan syarat dapat disimpan.

²⁴ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis – Filosofis dalam kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 100

- 2) Perdagangan, zakat ini diambil dari modal dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5%.
- 3) Hewan/peternakan, zakat yang dikeluarkan dari produksinya. Maka pemilik harus menghitung dengan produknya pada akhir tahun lalu dengan membelanjakan 2,5% sebagai transaksi.
- 4) Emas dan perak, yang mencapai nisab dan disimpan selama satu tahun. Perhitungannya sama dengan zakat penghasilan yaitu 2,5% dari nilai emas tersebut.

b. Zakat fitrah

Secara istilah, zakat dibayarkan sesuai dengan jumlah anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, anak-anak dan orang dewasa wajib membayar zakat.²⁵

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014, zakat fitrah dapat berupa beras atau disubstitusi dengan uang yang setara dengan beras. Jumlah pembayaran setara dengan 2,5kg beras biasa atau 3,5L sembako seperti beras. Biasanya diadakan sebelum shalat Idul Fitri, dan paling lambat sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan.

Zakat fitrah, menurut bahasa (*lughat*) adalah membersihkan atau mensucikan yang berkaitan dengan asal usul peristiwa manusia, secara etimologis, di bulan Ramadhan zakat adalah wajib untuk masa depan.²⁶

²⁵ Saprida, *Fiqh Zakat Shodaqoh dan Wakaf*, (Palembang : Noer Fiki Offset,2015), 58

²⁶ *Ibid*, 60

Tidak semua orang diwajibkan untuk berzakat, namun berzakat merupakan ajaran agama Islam yang diketahui dan diyakini. Mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan zakat dibayar dengan kebutuhan. Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar makanan yang dikonsumsi.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif disini berasal dari bahasa Inggris "*productive*" berarti menghasilkan, sedangkan secara umum produktif hasil dari karya atau barang. Dari kata tersebut jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifati yakni zakat, sehingga menjadi zakat produktif berarti penggunaan pemanfaatannya bersifat produktif.²⁷

Di sisi lain zakat yang diberikan kepada mustahik tidak langsung dibelanjakan pada saat bersamaan, tetapi mendorong sikap muslim untuk menghasilkan kekayaan dan mengembangkan usaha, sehingga cepat atau lambat kebutuhan mustahik bisa terpenuhi. Singkatnya, zakat produktif adalah zakat yang meningkatkan produktivitas dengan memberikan mustahik modal usaha sehingga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Seperti disebutkan oleh Didin Hafidhuddin²⁸ dengan riwayat hadits Muslim, ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin al-Khattab yang bertindak sebagai amil seraya bersabda yang artinya :

²⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan 1,2008), 64

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), 133

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakan) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta ambilah. Dan mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR.Muslim) ²⁹

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanya untuk menuju tujuan zakat produktif yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dana zakat yang diberikan kepada mustahik akan digunakan sebagai modal usaha mereka. Tidak secara khusus al-Qur'an dan hadits menyebutkan bagaimana zakat diberikan secara konsumtif atau efektif. Bahwa tidak ada dalil naqli maupun Ijma' untuk menjelaskan hal ini, tetapi kebanyakan ulama memakai dasar hukum pada Surah At-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

²⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid I*, (Jakarta Selatan:Pustaka Azzam,2013), 37

Meskipun dari dasar hukumnya tidak ada dalil naqlinya, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan sebab hukum Islam sudah menunjukkan bahwa dalam menghadapi suatu masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an dan hadits

Maka penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara ijtihad yakni pemecah suatu masalah sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap berpedoman pada al-Qur'an serta hadits. Karena hakikatnya Islam tidak melarang adanya suatu perubahan ataupun perbedaan dalam pendistribusian zakat, namun sejauh ini belum ada dasar hukum yang jelas dalam menjelaskan larangan pendistribusian zakat produktif.

3. Penyaluran Zakat Produktif dalam Hukum Islam

Pandangan hukum Islam tentang zakat produktif ialah bahwa sebagai sistem ekonomi Islam memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi orang yang kurang mampu, apalagi dengan kondisi pandemi covid-19 yang membuat zakat produktif semakin dibutuhkan oleh para masyarakat yang ingin berkembang dan membuka usaha sendiri.

Maka dana zakat diberikan kepada mustahik sebagai pinjaman (*qardul hasan*) untuk kegiatan produktif, tanpa biaya untuk menggunakan zakat sebagai kegiatan produksi. Sehingga mustahik dapat menyediakan barang dan jasa dengan biaya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan dukungan dana zakat³⁰.

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 150

Dalam praktik zakat produktif modal yang diberikan adalah uang tunai, sedangkan uang bukanlah komoditas yang dapat disewa atau diperdagangkan secara berlebihan, tetapi hanya sebagai alat tukar. Membayar zakat salah satu bentuk ibadah untuk menghindari kecurigaan dan menghindari sifat iri dan dengki maka berikhtiar adalah upaya manusia untuk meningkatkan kebahagiaan.

Namun mereka tidak berjalan sendiri melainkan dikelompokkan agar bisa membantu antar anggota kelompoknya. Karena itu dana zakat diberikan kepada mustahik yang memiliki sisi pemberdayaan.

Ada dua model pola distribusi zakat produktif, yaitu :

a. Skema *qardul hasan*

Gambaran umum pola distribusi zakat dengan skema *qardul hasan* sebagai berikut :

- 1) Muzzaki membayar zakat kepada Badan Amil Zakat (BAZ) / Lembaga Amil Zakat (LAZ)
- 2) BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
- 3) Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ
- 4) Usaha rugi mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya
- 5) BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mendapat keuntungan dalam usaha

- 6) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambakhan modal atau menyalurkan kepada mustahik lain untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.³¹

b. Skema *mudharabah*

Gambaran umum pola distribusi zakat dengan skema *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Muzzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
- 2) BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
- 3) Usaha untung maka mustahik dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan
- 4) Mustahik mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya.
- 5) BAZ/LAZ menerima modal kembali beserta presentase keuntungan
- 6) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal atau menyalurkan kepada mustahik lain untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
- 7) Usaha rugi mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.

Keterbatasan yang dilalui mustahik dapat diatasi dengan adanya zakat, karena zakat memiliki potensi sosial ekonomi yang mampu mengkoordinir suatu perkumpulan kerja sama yang berfungsi sebagai

³¹ Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012), 167

lembaga penjamin sekaligus penyedia dana cadangan bagi umat Islam.³²

Dalam arti luas zakat berkaitan dengan kegiatan produktif, maka diasumsikan kelompok muzaki biasanya sebagai produsen, manfaat zakat disini akan dirasakan melalui peningkatan konsumsi karena zakat dibayarkan akan dikelola oleh mustahik untuk dikonsumsi. Sehingga semakin tinggi jumlah dana zakat maka semakin tinggi pula konsumsi mustahik sehingga dapat mendorong peningkatan angka perekonomian.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat sebagai modal usaha, yang dituangkan dalam fatwa nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istithmar* (investasi).³³

Dalam fatwa dijelaskan syarat penggunaan zakat untuk modal usaha. Pendayagunaan zakat produktif pada masa sekarang sangat relevan agar zakat yang diterima mustahik tidak habis begitu saja diharapkan dengan zakat produktif tersebut akan melahirkan muzzaki baru. Keberadaan zakat disini merupakan salah satu amalan wajib dalam islam untuk mensejahterakan umat, maksudnya agar para mustahik dapat memulai usaha sendiri.

³² Nasution, *Indonesia Zakat and Development Report*, (Depok : CID,2009), 89

³³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2008),

Pertama, zakat disalurkan kepada para pelaku usaha yang telah memiliki legalitas syariah dan hukum yang berlaku (*al-turuq al-mashru'ah*). *Kedua*, Investasi dianggap menguntungkan karena kelayakannya. *Ketiga*, upaya tersebut harus diarahkan dan diawasi oleh pemangku kepentingan yang berkompeten. *Keempat*, bisnis harus dijalankan oleh lembaga profesional yang kredibel. *Kelima*, modal perusahaan harus dijamin oleh pemerintah dan dikembalikan jika terjadi kerugian atau pailit. *Keenam*, fakir miskin tidak boleh dibiarkan kelaparan atau harus mengeluarkan banyak uang ketika berinvestasi harta zakat. *Ketujuh*, orang menggunakan zakat untuk modal usaha yang diperbarui karena investasi harus memiliki batas waktu.³⁴

Maka konsep zakat merupakan penggerak peningkatan untuk meningkatkan kesejahteraan dapat diterapkan dengan model pemberian zakat untuk kegiatan produktif. Sebenarnya model yang dibuat bisa disesuaikan menurut hukum Islam selama kebutuhan dasar mustahik tersebut terpenuhi.

³⁴ Maitul Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan kesejahteraan umat*, (UIN Walisongo *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Vol 8, Nomor 1, 2017), 170